



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0140/Pdt.G/2011/PA.

Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MARA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan PNS

bertempat tinggal di Jl. Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, wnuur 23 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak

ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tennohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 03 Mei 2011, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru, register Nomor 0140IPdt.G/2011IPA Br. tanggal 03 Mei 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I. Bahwa, Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2008. di Kabupaten Barru sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.15.04IPWI15/2011 yang dikeluarkan oleh PPNIKUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 17 Januari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun, karena setelah pernikahan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Mahkamah Agung RI tidak bermalam dan tidak pernah tinggal serumah serta

tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Termohon karena terpaksa, yaitu Termohon menyampaikan kepada keluarga Pemohon bahwa Termohon hamil, namun sampai sekarang hal tersebut tidak terjadi dan tidak terbukti.

4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2008 sampai sekarang (2 tahun 9 bulan) dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.

5. Bahwa atas keadaan tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

6. Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan langsung Pemohon Nomor 435.11 Dishutbun NII/2011 tanggal 25 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kabupaten Bulukumba.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru C.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun



telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Barru sesuai relaas tanggal 11 Mei 2011 dan tanggal 19 Mei 2011 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh adanya alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Bahwa, meskipun Termohon tidak pernah datang di persidangan untuk mempertahankan halrnya, karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus), maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

- Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor 435.11DishutbunVI/2011 tanggal 25 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kabupaten Bulukumba, oleh ketua majelis diberi kode PI.
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor *KK.21.15.04IPW.01115/2011* yang dikeluarkan oleh PPNIKUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 17 Januari 2011, fotokopi tersebut telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P2.

Bahwa, selain alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, keduanya diperiksa secara terpisah di persidangan dan memberikan kesaksian sebagai berikut:

SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon terman saksi sejak SMA dan Termohon bemama TERMOHON;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama karena Pemohon langsung pulang meninggalkan Termohon sejak itu Pemohon dengan



Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon sekarang masing-masing tinggal dirumah orang tuanya;

Bahwa, penyebab Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon menikahi Tennohon dengan terpaksa sebab Termohon mengaku kepada keluarga Pemohon sudah hamil;

Bahwa, selama berpisah tempat tinggal ternyata Termohon tidak benar-benar hamil,

sehingga Pemohon merasa dijebak untuk menikahi Termohon;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;

Bahwa, selama Pemohon dengan Tennohon berpisah tempat tinggal keduanya tidak ada komunikasi dan tidak saling memedulikan;

Bahwa, saksi maupun keluarga tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan

Pemohon dengan Tennohon karena Pemohon sudah tidak mau lagi;

SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi pernah satu kantor dengan Pemohon dan Termohon bernama **TERMOHON**;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Tennohon tidak tinggal sama-sama, namun Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua meninggalkan Tennohon; Bahwa, Pemohon meninggalkan Tennohon setelah menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon dijebak oleh Termohon untuk

menikahi Termohon yang mengaku telah hamil;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih

2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;

Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon

dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi;

Bahwa, saksi maupun keluarga tidak pernah berusaha

untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan bahwa pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedang tidak datangnya itu tidak disebabkan adanya halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun sebagai suami istri disebabkan Pemohon menikah dengan Termohon karena terpaksa, akibat Termohon mengaku hamil, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin dari atasan langsungnya sebagai persyaratan perkara agar gugatan cerai talak yang diajukan Pemohon dapat diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa mengingat alasan permohonan talak yang didalilkan

Pemohon, majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak, (vide Pasal 76 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi-saksi **SAKSI I dan SAKSI II** adalah sahabat dekat Pemohon, dengan demikian kedua orang saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi, majelis menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun setelah menikah keduanya tidak hidup bersama, rumah tangga Pemohon dengan Pemohon tidak harmonis karena berawal dari Pemohon yang terpaksa menikah dengan Termohon karena Termohon mengaku sudah hamil, kemudian Pemohon meninggalkan Termohon, sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga jika suami istri pisah tempat tinggal terlalu lama dan tidak bisa dirukunkan sementara Pemohon bersikeras untuk



menceraikan Termohon karena Pemohon merasa pemikahannya dijebak oleh Termohon, maka menurut majelis hakim rumah tangga yang demikian telah pecah (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan tidak akan tercapai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa langkah yang ditempuh oleh Pemohon tersebut dapat dipahami oleh majelis hakim, sehingga majelis hakim berpendapat dengan adanya keadaan yang dialami oleh Pemohon tersebut, menyebabkan tidak memungkinkan terciptanya kedamaian dalam berumah tangga dan akan lebih banyak mudharatnya apabila rumah tangga yang demikian dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 149 R.Bg, sehingga

7

permohonan Pemohon haruslah dikabulkan secara verstek dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ~i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Barru.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadiakhir 1432 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra, Hj. St. Mawaidah, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Ulin Na'mah, S.H., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj, St. Fatmawati, BA., sebagai panitera pengganti dengan clihadiri oleh hakim- hakim anggota tersebut dan Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H

Dra. Ulin Na'mah, S.H

ttd

Panitera Pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

ttd

Hj. St. Fatmawati, BA

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran.	Rp.
- ATK	30.000,
- Panggilan	Rp.
- Redaksi	50.000,
- Meterai	Rp.150
	.000,
	Rp.
	5.000,
	Rp.
	6.000,-

J'u m l a h Rp. 241.000,-(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)